TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI MATA UANG KUNO

(Studi Kasus pada Kegiatan Numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Oleh:

RINI FITRIANI
NIM. 210211002

Pembimbing

UDIN SAFALA, M. H.I
NIP. 19690705200121002

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM
STAIN P O N O R O G O
2016

ABSTRAK

RINI FITRIANI, NIM 210211002**,** 2016, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MATA UANG KUNO (Studi Kasus pada Kegiatan Numismatik di Kecamatan Kartoharjo)".Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2016.

Kata Kunci: Jual Beli, harga

Jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang diperbolehkan oleh syari'at Islam, namun kadang-kadang memiliki kendala ketika dikaitkan dengan hadist yang salah satunya memiliki arti tidak diperbolehkannya menjual atau menukar uang dengan uang yang sejenis kecuali dengan nilai yang sama. Bagaimana kemudian jika jual beli mata uang kuno yang terjadi pada kegiatan numismatik di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun yang memiliki kendala berkaitan dengan penetapan harga yang sangat tinggi sedangkan uang yang diperjual belikan sejenis. Dalam skripsi ini, Penulis meneliti apakah harga yang sngat tinggi dalam jual beli uang dengan uang di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sedangkan menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *kualititatif deskriptif*. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak numismatik atau penjual dan pihak pembeli, serta dengan observasi langsung kemudian di analisis.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap jual beli mata uang kuno yang dilakukan di Kec. Kartoharjo Kab Madiun ini yang pertama yaitu jual beli ini sah menurut hukum Islam karena semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua Terkait dengan perbedaan nilai yang sangat tinggi kedua mata uang yang sejenis tersebut saat jual beli sudah dianggap sah karena uang kuno yang dianggap sebagai barang yang dijual ini sudah tidak memenuhi salah satu unsur sebagai mata uang karena penarikannya oleh pemerintah, oleh karena itu sudah dianggap sebagai barang antik atau langka karena sedikitnya pemilik uang kuno.

PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: RINI FITRIANI
NIM	: 210211002
Jurusan	: SYARI'AH
Program Studi	: MUAMALAH
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MATA UANG KUNO (Studi Kasus Pada Kegiatan Numismatik Di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun)

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasyah.

Pembimbing

UDIN SAFALA, M. H.I

Tanggal: 25 Desember 2016

NIP. 197305112003121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Mu'amalah

STAIN Ponorogo

Khusniati Rofi'ah, M. S. I

NIP. 197401102000032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Rini Fitriani
NIM	:	210211002
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Kuno (Studi Kasus Pada Kegiatan Numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	01 Februari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah, pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	08 Februari 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang	:	Dr. Aji Damanuri, M.E.I.	( )
2. Penguji I	:	Rohmah Maulidia, M.Ag.	( )
3. Penguji II	:	Udin Safala, M.H.I .	( )

Ponorogo, 8 Februari 2017
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI FITRIANI

NIM : 210 211 002

Fakultas : SYARI'AH

Program Studi : MUAMALAH

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Kuno (Studi kasus pada kegiatan Numismatik di kecamatan kartoharjo Kab. Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya..

Ponorogo, 9 Juli 2019

Penulis

RINI FITRIANI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINI FITRIANI

NIM : 210211002

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Maret 1993

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MATA UANG KUNO (Studi Kasus pada Kegiatan Numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun)" adalah bukan skripsi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi.

Ponorogo, 05 Desember 2016

Yang Menyatakan

Rini Fitriani
210211002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak hanya bertujuan jangka pendek individu yang semata-mata mencari keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi sekaligus bertujuan jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.

Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak, selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain, dalam agama Islam hubungan semacam ini disebut mu'amalah. Masalah mu'amalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidak adilan dan pemaksaan.[1]

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuan melarang praktek penipuan, ketidak jujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berbisnis tetap dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman dalam

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 1990),7

berusaha dan menjamin kemaslahatan umum. Karena, aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam jual beli sudah jelas, maka diharapkan umat Islam menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomian.[2]

Adapun menurut terminologi, jual beli adalah sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[3] Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad *(in'iqad)*,syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad *(nafadz)*, dan syarat *lujum.*

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka jual beli tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuh syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk meneruskan atau membatalkan.[4]

Dalam praktek jual beli tentunya tidak lepas dari alat pembayaran berupa uang. Uang sebagai alat pembayaran jual beli ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain dan fungsi ini sangat memegang peranan penting dalam setiap kehidupan

[2]Faried Wijaya, *Pengkreditan dari Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 1991), 102.
[3]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.
[4]Ibid., 76.

manusia kapan saja dan dimana saja. Tanpa adanya uang sebagai alat tukar menukar maka anggota masyarakat akan sulit untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang di butuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu uang dapat menghilangkan banyak kesulitan yang terdapat dalam sistem barter.[5]

Selain sebagai alat pembayaran uang berfungsi sebagai *qiwam ad-dunya*, artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain.[6] Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran dan benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang. Sedangkan nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.[7]

Namun uang yang berlaku di suatu negara seringkaliberubah,baik gambarnya, jenis bahan, dan tinta yang di gunakan, maupun nama mata uang itu sendiri. Setelah uang "versi baru" diluncurkan, maka uang lama biasanya ditarik dari peredaran secara bertahap. Dan setelah beberapa tahun berlalu maka tidak lagi bisa dipergunakan sebagai alat tukar yang berlaku.

Penarikan uang lama secara bertahap dalam jangka waktu tertentu ini lazimnya di barengi dengan percetakan uang baru, dalam jangka waktu tersebut, masyarakat masih bisa menggunkan uang lama, bank-bank dan toko

[5] Firdaus Rachmad, Ariyanti Maya, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 13.

[6] Dimyati Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekontruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 70-71.

[7] Ibid., 59.

pun masih mau menerimanya sebagai alat tukar. Tetapi setelah jangka waktu berlalu, maka uang lama tersebut tidak bisa lagi digunakan bebas. Hal ini bisa diatasi dengan cara menukarkan uang kedaluwarsa tersebut ke Bank Sentral.

Uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikelurkannya UU No.13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Sentral merupakan "banknya bank" yang mempunyai wewenang atas percetakan dan peredaran uang, ini di sebut hak oktroi. Oleh karena itu peraturan di beberapa negara mengizinkan penukaran uang lama ke Bank Sentral, walaupun jatuh tempo penukaran sebenarnya sudah berlalu.

Namun, karena nama dan struktur negara sudah berbeda, maka penukaran mata uang yang sudah tidak berlaku ini bisa jadi sangat repot sekali atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah "mencairkan" uang kuno atau uang kadaluwarsa ini kepada kolektor.

Biarpun sudah tidak dipergunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran, uang bisa jadi masih bernilai, ini karena semakin kuno, langka dan khas suatu uang, maka kualitasnya sebagai barang koleksi semakin meningkat. Bahkan harga selembar kertas uang yang sudah tidak berlaku bisa jadi lebih tinggi dibanding daya beli yang sesungguhnya.

Selain sebagai koleksi uang kuno atau uang kadaluwarsa saat ini banyak dicari masyarakat untuk pembuatan mahar pernikahan, mereka rela

membeli dengan harga yang tinggi karena membutuhkannya, sedangkan ketersediaan uang kuno sangat sedikit.

Sedangkan jual beli uang adalah salah satu hal yang termasuk kedalam kategori riba. Akan tetapi menurut al-Ghazali memperjualbelikan mata uang yang terbuat dari bahan yang berbeda jenisnya, seperti uang emas dengan uang perak itu diperbolehkan. Sebab dengan bahan yang berbeda jenisnya, dapat dengan mudah diketahui kadar kualitas masing-masing. Dan jika dilarang akan menimbulkan kesempitan dalam beraktifitas perekonomian. Sementara itu jual beli mata uang yang sama jenis bahannya diperbolehkan dengan catatan sama dalam kualitas dan kuantitasnya. Sebenarnya yang dimaksud dengan pernyatan ini adalah melarangnya. Sebab secara logika orang tidak mungkin melakukan hal itu sebab tidak akan menghasilkan keuntungan apapun dan dengan demikian hanya sia-sia saja.[8] Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء

"Emas ditukar dengan emas adalah riba" (HR. Bukhari 2134)[9]

Kemudian dalam hadist lain:

لذّهَبَ لَاتَبِيعُوا بِالذّهَبِ اِلّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ وَلَاالوَرَقَ تَبِيعُوا اِلّا مَثَلاً بِمَثَلٍ وَلَا تُشِفّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ وَلَا تَبِيعَواغَائِبًا مِنهَا بِنَا جِزٍ

"janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang lain terhutang" (HR. Bukhari 2177)[10]

[8]Dimyati Ahmad, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 89.

[9]Ibid., 89.

[10] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, (Haris Abdullah" Bidayatul *Mujtahid*", Semarang: Asy-Syifa), 1990, 145.

Menurut mayoritas fuqaha emas dan perak termasuk kedalam kategori komoditas *ribawi* yang mempresentasikan uang. Batasan ketat dalam jual beli barang-barang tersebut sebagai upaya *sad az-zari'ah* bagi dilakukannya *riba nasi'ah* yang secara tegas dilarang dalam nas.[11]

Jual beli mata uang kuno ini banyak ditemui di daerah perkotaan. Semisal seseorang yang ingin menikah dengan menggunakan mahar disesuaikan dengan tanggal akad pernikahannya atau menggunakan angka satuan rupiah, biasanya akan rela membeli mata uang rupiah kuno meskipun dengan harga jauh dari nilai mata uang tersebut. Misal uang kuno Rp. 1 bisa dihargai sampai dengan Rp. 35.000. selain sebagai mahar pernikahan para kolektor uang kuno juga akan rela mengeluarkan uang untuk membeli uang kuno untuk dijadikan koleksi pribadinya.

Dengan adanya permasalahan jual beli uang kuno atau jual beli mata uang rupiah dengan rupiah dengan harga yang berbeda, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penulisan skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MATA UANG KUNO "*(Studi kasus pada kegiatan numismatic di Kecamatan Mangunharjo Kabupaten Madiun)"*

B. Penegesan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami konsep dalam judul, maka penulis memberikan penjelasan yaitu:

[11]Dimyati Ahmad, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 90.

1. Hukum Islam, adalah Hukum yang bersumber pada Nash Al-qur'an dan Hadist serta bersumber pada Pendapat para Ulama yang termuat pada Kitab-kitab Fiqh, baik klasik maupun kontemporer. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.[12] Oleh karena itu, ia juga disebut *syariah*, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.[13] Diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[14]
2. *Jual beli* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.[15]menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.[16]
3. *Uang kuno* adalah pecahan mata uang Rupiah kuno, baik berupa koin atau uang kertas zaman dulu yang sudah jarang sekali beredar karena nilai uang yang sudah tidak berlaku lagi.

C. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah penulis akan menjabarkan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

[12]Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), 3.

[13]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

[14]Ismail Muhammad Syah, et. al, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 7.

[15]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73

[16]*http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html*

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli uang kuno pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga dalam jual beli uang kuno padakegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap jual beli mata uang kuno pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun?
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap penetapan harga dalam jual beli mata uang kuno pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun?

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Untuk Kepentingan Ilmiah

   Penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang jual beli mata uang kuno yang sedang marak di masyarakat saat ini baik untuk pembuatan mahar pernikahan atau untuk koleksi pribadi.

PONOROGO

2. Manfaat praktis

Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam praktek jual beli mata uang kuno, dan agar masyarakat sadar akan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli mata uang kuno yang marak sekali dimasyarakat untuk pembuatan mahar pernikahan atau untuk koleksi pribadi. Serta bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai jual beli mata uang kuno.

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Literatur tersebut berupa karya-karya para intelektual muslim maupun cendekiawan-cendekiawan lainnya yang membahas secara langsung atau tidak langsung masalah jual beli mata uang.

Sejauh pengamatan penyusun penelitian secara khusus tentang jual beli mata uang kuno sebenarnya sudah pernah ditemui, meskipun dengan permasalahan yang sama tetapi memiliki pemecahan permasalahan yang berbeda yang berupa skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)". Skripsi ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan Hukum Islam. Dalam skripsi ini jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Istilah lain dalam skripsi ini lebih pada tukar

menukar bukan pada jual beli, karena diperbolehkannya dengan alasan harus sepadan nilainya. [17]

Jauharatul Farida dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Receh di Terminal Purbaya Madiun". Skripsi ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan Hukum Islam. Dalam skripsi ini dibahas tentang jasa penukaran uang rupiah receh yang sering terjadi saat menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam skripsi ini di simpulkan penukaran uang receh ini diperbolehkan dengan syarat harus sama ukurannya, dan sama nilainya. Apabila tidak sama banyaknya ataupun nilainya itu termasuk riba.[18]

Maya Dewi Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul" Jual Beli Mata Uang dalam Perpektif Hukum Islam", Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research),* sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang jual beli mata uang yang sekarang merupakan gaya ekonomi masa kini. Dalam jual beli mata uang ini di simpulkan banyak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya motif spekulasi dan riba.[19]

Disini penulis meneruskan pembahasan tentang hal-hal yang belum dibahas atau belum terjawab mengenai jual beli mata uang kuno pada

[17] Nurita Anwar, *"Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)"*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2007).

[18] Jauharatul Farida, *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Receh di Terminal Purbaya Madiun",* (STAIN Ponorogo: Skripsi,2004).

[19] Maya Dewi Puspita Sari, " *Jual Beli Mata Uang dalam Perpektif Hukum Islam",)"*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun yang belum pernah di teliti oleh peneliti terdahulu.

Sejalan dengan telaah pustaka yang telah di paparkan di atas, maka penulis meneliti lebih lanjut tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MATA UANG KUNO *(Studi kasuspada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun)".*

Meskipun pada skripsi yang lalu sudah ada yang menyangkut masalah jual beli mata uang kuno, tetapi dalam skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan yang berbeda terhadap jual beli mata uang kuno, yakni lebih tertuju pada alih status dari uang kuno menjadi barang langka. Sehingga kiranya pembahasan yang penulis sampaikan layak untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penulis mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mencari data secara langsung dengan cara wawancara dari anggota numismatik yang diteliti, serta melihat dari dekat obyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, penulis akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan lapangan menggunakan kata-kata, dengan cara penulis mendekati secara langsung

untuk melihat dan memahami jual beli mata uang kuno di lokasi penelitian yang sedang marak terjadi, apakah masalah itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan obyek oleh penulis dalam skripsi ini adalah di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah yang pertama anggota numismatik sebagai penjual dan yang kedua pembeli pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun.

5. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini data yang dapat diperoleh melalui dua sumber data:

a) Data Primer

Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dari anggota numismatik sebagai penjual dan pembeli pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun, yakni: Erick Aurora sebagai penjual dan wiwin wahyuni sebagai pembeli.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Metode Interview

Metode *Interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu *Interviewer* (pewawancara) sebagai pengaju/ pemberi pertanyaan dan *interviewee* (yang di wawancarai) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *Interviewer*.[20]

Peneliti akan mengumpulkan sejumlah data secara langsung dari anggota numismatik sebagai penjual dan juga sejumlah data secara langsung dari pembeli pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun, dengan cara mengajukan pertanyaan, kemudian dari data-data yang diperoleh atau terkumpul dari interview itulah penulis akan menelitinya.

b. Tehnik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode:

1) Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemulihan, pemutusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data mentah yang muncul di lapangan.

[20] Basrowi dan Suwandi, *memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008),127

2) Penyajian data (*data display*) yaitu proses penyusunan informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya.

3) Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.[21]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokan dalam 5 bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang skripsi ini. Penyususnan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sisitematika pembahasan.

Bab II: Jual Beli Dalam Fiqh Islam

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini terdiri atas teori jual beli mata uang dalam fiqh. yang terdiri dari pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, macam-macam

[21]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta), 330.

jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli dan pengertian harga serta barang jualan dalam Fiqh Islam.

Bab III: Gambaran Umum Tentang Jual Beli Mata Uang Kuno Dengan Perbedaan Harga Pada Kegiatan Numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum mata uang kuno meliputi mekanisme akad yang terjadi di dalam transaksi jual beli. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi mahalnya harga uang kuno yang di perjual belikan.

Bab IV: Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Kuno pada kegiatan numismatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun.

Dalam bab ini akan dibahas yang pertama bagaimana mekanisme akad jual beli uang kuno menurut hukum Islam yang terjadi pada kegiatan numismatik di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun, dan yang kedua bagaimana hukum penetapan harga yang tinggi pada jual beli uang dengan uang menurut hukum Islam yang terjadi pada kegiatan numismatik di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun.

Bab V: Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

PONOROGO

BAB II

JUAL BELI DALAM *FIQH* ISLAM

A. Jual Beli dalam *Fiqh* Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam *fiqh*Islam disebut dengan *al-bâi`*yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bâi`*dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syîra`*(beli). Dengan demikian, kata *al-bâi`*berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain.[22]

Dalam kitab *Fiqh* sunnah dijelaskan menurut *syari'at,* jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[23]

Dalam bukunya Muhammad Djakfar yang berjudul "Hukum Bisnis" disebutkan bahwa ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli secara terminologi yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.[24] Sedang menurut Idris Ahmad mendefinikan jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau

[22]Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya MediaPratama, 2000),111.

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Vol. 3 Terjemahan Kamaluddin* (Bandung: Ofset, 1989), 126.

[24] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Press, 2009), 172.

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[25]

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah mengartikan perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bâi', al-tijârah* dan *al-mubâdalah*. Sedang secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syâra'* dan disepakati bersama. Maksudnya jual beli yang dilakukan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya denga jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syâra'*.[26]

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan utuk mencari keuntungan (laba). Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿٢٩﴾ تَبُورَ لَّن تِجَٰرَةً ..... يَرۡجُونَ

Artinya: *"Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"* (Q.S al-Fathir: 29).[27]

PONOROGO

[25]Ibid., 173.
[26]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 68-69.
[27]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), 437.

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan atau aktifitas dari satu pihak yang dinamakan "penjual", sedang dari pihak lain dinamakan "pembeli". Adapun barang atau apa yang dijadikan objek perjanjian jual beli harus tentu jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rosulullah SAW. Islam menetapkan dasar hukum yang mengatur jual beli menurut *syâri'at* Islam yakni disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

1) Surat *al-Baqarah* ayat 275:

ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ .....

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".[28]

[28]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), 58.

2) Surat *Al-Baqarah* ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ..... ﴿١٩٨﴾

Artinya: "*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*".[29]

3) Surat *An-Nisa* ayat 29:

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ..... ﴿٢٩﴾

Artinya*: "kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*[30]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dasar hukun jual beli itu adalah suka sama suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, hal ini memberikan ketentuan hukum jual beli yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum.

4). Surat*Al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat*

[29]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), 38.

[30]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), 107-108.

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[31]

b. *Hadith* tentang jual beli

Disamping ayat Al-Qur'an, juga ada hadith yang menjadi dasar hukum jual beli:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
(رواه البزا دوالحاكم)

Artinya: *" Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih".*[32]

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan supaya mendapat berkah dari Allah.

Dari beberapa ayat dan hadith di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa asal dari pada hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Dalam *syâri'at* Islam bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syâri'at akan mendapat rezeki yang berkah.

c. *Ijma'*

Disamping Al-Qur'an dan Al-Hadith, Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

[31]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), 36.

[32] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[33]

3. Rukun dan syarat jual beli

Syâri'at Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihakmemperlihatkan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam, memberikan penjelasan bahwa rukun jual beli ada tiga, antar lain:

a. Penjual dan pembeli

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adapun syarat-syarat sah yang harus dipenuhi antara lain:[34]

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3. Tidak pemboros
4. *Baligh*

b. Uang dan barang yang dibeli

Dengan syarat sebagai berikut:

1) Suci, barang najis tidak sah dan tidak boleh diperjual belikan.
2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual barang atau sesuatu yang tidak ada manfaatnnya.

[33] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Dan Umum* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 75.

[34]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 279-281.

3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
4) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.
5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.

c. Ijâb qabul (‘akad)

ijâb adalah perkataan penjual, sedang *qabul* adalah ucapan pembeli. *‘Akad* adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijâb* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijâb qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijâb* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijâb qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijâb qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan *ijâb qabul*. [35]

Menurut ulama *ijâb qabul* harus memenuhi beberapa syarat antara lain: keadaan ijâb dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun *lâfadz* keduanya berbeda atau berlainan. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Tidak berwaktu, sebab jual beli yang

[35]Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Press, 2011), 55.

berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Sedang menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. *Bâi'* (penjual)

b. *Mustari* (pembeli)

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)[36]

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak, penjual dan pembeli), semua mazhab sepakat bahwasannya seorang *'aqid* harus *mumâyyiz.* Syarat yang berkaitan dengan *ijâb qabul (sighat),* seluruh mazhab sepakat bahwasannnya *sighat ijâb qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat penyesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang laindan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. Syarat berkaitan dengan barang yang diperjual belikan *(ma'qûd 'alâih),* barang yang diperjual belikan haruslah berupa *mâl mutâqawwin*, suci, berwujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam ketidakjelasan obyek akad menurut Hanafiyah mengakibatkan *fasid*, sedang menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.[37]

[36]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 396-397.

[37]Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 124.

4. Macam dan Bentuk Jual Beli

Jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima *ba'i* dapat dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:

a. Barang dan uang serah terima dengan tunai, merupakan bentuk asal dari *ba'i.*
b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati yang dalam Fiqih Muamalah disebut dengan jual beli *Salam*.
c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, yang dalam Fiqih Muamalah disebut dengan jual beli *Ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli dengan sistem kredit.
d. Barang dan uang tidak tunai, yang dalam *Fiqih Muamalah* disebut jual beli *dain bi dain* yaitu jual beli utang dengan utang.

Ditinjau dari cara penetapan harga, jual beli dibagi menjadi lima yaitu:

a. Jual beli *Musawamah* adalah jual beli barang dengan harga yang disepakatikedua belah pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli yang paling popular yang berkembang di masyarakat pada saat ini.[38]
b. Jual beli *Amanah* adalah jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok dan laba.

[38]Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

c. Jual beli *Murabahah* (jual beli yang menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentuyang telah disepakati dalam aqad.

d. Jual beli *Wadh'iyyah* adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.

e. Jual beli *Tauliyah* adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga pokok tersebut.

Ada berbagai macam jual beli menurut Rachmat Syafi'i ada tiga macam jual beli yaitu:

a. Jual beli *Shahih*, jual beli dapat dikatakan sebagi jual beli *shahih* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

b. Jual beli Batal, jual beli dikatakan jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, atau tidak sesuai dengan *syari'at,* seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila.

c. Jual beli *Fasid*, jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapitidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[39]

[39]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'at Fiqih Muamalah* (Jakarta:Pena Media, 2012), 94.

Menurut jumhur ulama, jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *shahih* dan jual beli batal. Apabila syarat dan rukun terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi sah atau *shahih*, sebaliknya apabilajual beli itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli tersebut batal.[40]

Sedang menurut Dr. Mardani dalam bukunya Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah bentuk-bentuk jual berdasarkan pertukarannya dibedakan atas tiga aspek yaitu:

a. Tukar menukar uang dengan barang. Merupakan bentuk*ba'i* berdasarkan konotasinya.
b. Tukar menukar barang dengan barang, dalam Fiqih Muamalah disebut juga dengan jual beli *muqayadhah* atau biasa diasebut dengan barter.

   Dalam pertukaran barang dengan barang (*'ayn* dengan *'ayn*) jual beli *muqayyadah* (barter), bila jenisnya berbeda (missal upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras) maka tidak ada masalah atau diperbolehkan.

   Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum tidak dipebolehkan karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.

[40]Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

Satu-satunya kondisiyang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

1. *Sawa-an bi sawa'in* (sama jumlahnya)
2. *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
3. *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)[41]

c. Tukar menukar mata uang dengan mata uang yang dalam Fiqih Muamalah biasa disebut jual beli *sharf*.[42]

Jual beli sharf dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa al-Sharf berartimenjual uang dengan uang yang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang atau sharf mempunyai arti al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran,atau transaksi jual beli.[43]

Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. dalam bahasa arab di sebut dengan As-sharf. Maksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Atau sharf (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri Rasulallah SAW bersabda :

[41]Karim Adiwarman, *Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 53.
[42]Ibid.,141.
[43]Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 76.

عن ابي سعيد الخدري. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلامثلا بمثل، ولاتثفوابعضها على بعض، ولاتبيعوا الفضة بالفضة إلامثلا بمثل، ولاتثفوابعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غا ئبابناجز. (مثفق علية)

Artinya: *"Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".* (H. Muttafaq Alaihi)[44]

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebih yang lain.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وعن عبادة بن الصامث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذ هب بالذ هب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والثعيربالثعير، والتمربالتمر، والملح بالملح، مثلابمثلا، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعواكيف سئتم اذا كان يذا بيد. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung*

[44] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, (Haris Abdullah" Bidayatul *Mujtahid*", Semarang: Asy-Syifa, 1990), 145.

centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).[45]

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dengan perak
3. Gandum dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dengan kurma
6. Garam dengan garam

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan.

Jumhur Fuqaha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu'awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.

Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-*sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Dapat diartikan sebagai

[45] Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, (A. Qusyairi Misbah *"Bulughul maram"*, Semarang: Wicaksana, 1989), 479.

mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.

Sedangkan menurut terminologi atau istilah terdapat beberapa definisi dari beberapa ulama sebagai berikut:

a. Wahbah al-Zuhaili mengatakan, sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis atau lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah.[46]
b. Abd. Al-Rahman al-Jazairi mengatakan, sharf adalah pertukaran mata uang asing dengan rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak.[47]
c. Ibn Maudud al-Maushuli mengatakan, bahwa, sharf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan satu jenis barang lainnya yangsama cetakannya dan bentuknya. Apabila yang ditukar uang dengan uang, emas dengna emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal Atau sama nilainya secara serah terima.[48]
d. Menurut istilah fiqh, Ash-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai.Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

PONOROGO

[46]Wahbah Al-Zhuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami Wa Adillatuh* (Damsyik: Dar Al-Fiqr, 1985), 636.

[47]Abd. Al-Raman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arbai'ah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), Cet. III ha 505.

[48]Ibn. Mudud Al-Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li Ta'lil Al- Mukhtar,* (Al-Maktabah Al-Syemelah) Juz I hal 15.

e. Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

f. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yangdibenarkansecarasyari'ah.

g. Adapun menurut ulama fiqh Sharf adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

h. Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Beliau juga menyatakan bahwa jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli

Dari pengertian diatas dapat di simpulkanbahwa sharf adalah perjanjian jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain jenisnya atau sejenis dengan sama nilainya. Jual beli mata uang merupakan

transaksi jual belidalam bentuk financial yang mencangkup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

Para Fuqaha mengatakanbahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadist nabi yang diantaranya pendapat jumhur ulamayang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id berkata Rasulullah SAW bersabda:

عَن ابِي سَعِيدالخُدرِي قَالَ رَسُولُ الله صَلىّ الله عَلَيهِ وَسَلّم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشّعِيرِ وَالتّمرُ بِالتّمرِ وَالمِلحُ بِالمِلحِ مَثَلًا بِمِثلٍ بِيَدٍ يَدًا فَمَن زَادَ اوَاستَزَادَ فَقَد اَربَى الآخِذَ وَالمُعطِى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : *"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah."(HRMuslim)*[49]

Selain hadist diatas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi

[49]Anggi Setiawan, "berbagi ilmu", makalah tentang tukar-menukar (ash sharf), di akses dari http://anggistlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html pada tanggal 12 Oktober 20146 pukul 13:38.

pada waktu itu Abu Bakrah berkata: Beliau (Rasulullah)ditanya oleh seorang lelaki, lalu Beliau menjawab. Harus tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata, "Demikianlah yang aku dengar".[50]

Adapun hadis tersebut adalah:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *"Rosulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeliemas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat)".* (muttafaqun 'alaih)[51]

Dari beberapa Hadist di atas dapat dipahami bahwa hadist pertama dan kedua merupakan dalil tentang diperbolehkannya sharf serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak). Karena kelebihan antara kedua barang yang sejenis tersebut merupakan *riba fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Dan kegiatan jual beli tersebut harus dilakukan secara tunai, yaitu untuk menghindari *riba nasi'ah*.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-Sharf adalah:

1. Masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba

[50]Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 162-163.
[51]Ibid., 163.

nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad al-Sharf menjadi batal.

2. Jika akad al-Sharf dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
3. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad al-Sharf, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu

1. Persamaan dalam kwantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdiri kepada hadits diatas dan yang diriwayatkan oleh muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah, dengan membawa sedikit kurma Rasullulah lalu mengatakan padanya:

ماهذا من تمرنا افقال الرجل: يارسول الله بعنا تمرناصاعين بصاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الرباردوه ثم بيعو اتمرناثم اشتروالنا من هذا.

Artinya: *"Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi: "Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu sha'." Rasulullah lantas bersabda lagi: "Yang*

demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini".[52]

2. Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.[53]

Sedangkan Menurut Ijma' Ulama sepakat bahwa *akad Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan mata uang yang dipertukarkan.
e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.[54]

Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila dalam transaksi mata uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.

---

[52] Sayid Sabiq, al *Fiqh al-Sunah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, *"Fiqh Sunnah"*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 123-124.
[53] Ibid., 124.
[54] Ibid., 47.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran mata uangharus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tidak ada unsurriba.
2. Sama nilainya.
3. Sama ukurannya menurut ukuran *syara'*.
4. Saling merelakan (*al-Taradi*)[55].

B. Jual Beli Yang Di Perbolehkan dan Tidak Di Perbolehkan Dalam Islam

1. Jual beli yang di perbolehkan oleh agama

Jual beli yang diperbolehkan dalam Agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan dalam nash, baik Al—Qur'an maupun Hadist.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya, jual beli yang mengandung penipuan (gharar), jual beli najsy atau tanajusy, dan menjadi tengkulak. Sedangkan jual beli yang di perbolehkan ialah jual beli yang terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Islam, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, barang yang diperjualbelikan milik sendiri.[56]

[55]Ibid., 162-163.
[56]http://www.alsofwa.com/18447/jual -beli-yang-diperbolehkan.html.

2. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama, tidak dapat membedakan antara jual beli *fasid* dan jual beli *batal*. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama hanafiyah jual beli terbagi menjadi *sahih*, *fasid dan batal*.[57]

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, adalah sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahlinya (Ahli Akad)

   Ulama sepakat behwa jual beli dikatakan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharuf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:

   a. Jual beli orang gila

      Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti mabuk, sakalor, dan lain-lain.

   b. Jual beli anak kecil

      Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele. Menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli

[57]Rachmat Syafei'I, *Fiqih Muamalah*, 93.

yangdilakukan anak m*umayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab ia bukan ahlinya.[58]

Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengalaman.

c. Jul beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahih* menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (deterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa, seperti jual beli jual beli *fudhu*l (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan *(mauquf)*. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika *akad*.[59]

[58]Ibid., 101.
[59]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 33.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul*adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Bahwa terhalang disini maksudnya adalah terhalangg karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafifiyah, dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahlinya dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.[60]

g. Jual beli *malja'*

Jual beli m*alja'*adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni orang untuk menghindar dar*i* berbuat zalim. Jual beli tersebut *fasid* , menurut ulama Hanafiyah dan hanabilah batal.

[60]Ibid., 35.

2. Terlarang Sebab Sighat

Ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.[61]

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mu'atah*

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijâb qabûl*.

Jual beli *mu'atah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menutnya, hal ini dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

b. Jual beli melalui surat menyurat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, aqad terebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

[61] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Hukuk Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 79.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Dikatakan tidak sah apabila isyarat tidak dapat dipahami atau tulisannya tidak dapat dibaca.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat *akad*

e. Jual beli yang tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang[62].

3. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan)

Secara umum, barang jualan adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan).

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* berupa barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahterimakan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dalam *syara'*.

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya:

a. Jul beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran.

c. Jual beli barang yang najis

[62] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 84.

d. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

e. Jual beli yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*) tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini diperbolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya:

a. Jual beli *riba*

Riba nasiah dan *riba fadhl* fasid menurut ulama Hanafiyah sedangkan menurut jumhur ulama batal.

b. Jual beli dengan dua harga

c. Jual beli dengan memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulam Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melaksanakan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

PONOROGO

C. Hukum (Ketetapan) *Bai'* beserta Pembahasan Barang dan Harga

1. Hukum (Ketetapan) Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad dibagi menjadi 3 bagian:

a. Dimaksudkan sebagai taklif, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan, yaitu sah, *luzum*, dan tidak *luzum*, seperti pernyataan, "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *sahih lazim*".
c. Dimaksudkan sebagai dampak *tasharuf syara'*, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan *syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang sebagai milik penjual.[63]

Hak-hak akad *(huquq al-aqd*) adalah aktifitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar*, dan lain-lain.

[63]Racmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85-86.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring *(murafiq)*. Kaidah umum yang berkaitan dengan masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk pintu, jendela, dapur, dan lain-lain, walaupun tidak disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian.[64]

2. Tsaman (Harga) dan Mabi' (Barang Jualan)

a. Pengertian Harga dan *Mabi'*

Secara umum, *mabi*'adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan harga secara umum mempunyai pengertian perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan, adakalanya *mabi*' tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.

b. Penetapan *Mabi'* (Barang Jualan)

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barng lainnya yang tidak akan dijual, jika barang tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya

[64]Ibid., 86.

ada ditempat akad atau tidak. Apabila *mabi'* tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.[65]

c. Perbedaan Harga dan Nilai Sesuatu

1. Harga

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar,atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua belah pihak.

2. Nilai Sesuatu

Adalah Sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia. Seperti halnya sesuatu yang memiliki nilai keindahan serta seni yang tinggi akan banyak digemari oleh banyak orang. Bisa dibilang pesona keindahannya seakan tak lekang oleh waktu, dan faktanya di setiap tempat di dunia ini pasti biasa ditemui barang-barang yang dianggap antik, termasuk di Indonesia. Barang antik ini dapat memberikan suatu nilai lebih dan nilai sesuatulah yang selalu menjadi faktor penentu harga. Seperti contoh, semakin langka nilai suatu barang maka harga barang tersebut akan semakin mahal.[66]

[65]Ibid., 86.

[66] http://www.europeanantiques.asia/indonesia/indonesia_antik.com (diakses pada 10 September 2016, jam 18.05).

BAB III

GAMBARANUMUM TENTANG JUAL BELI MATA UANG KUNO DENGAN PERBEDAAN HARGA PADA KEGIATAN NUMISMATIK DI KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Tentang Mata Uang Kuno

Mata uang kuno Indonesia dari masa kemasa sampai terbaru tentunya di mulai dari tahun 1945. Karena sejak itulah nama Negara Indonesia resmi berdiri. Meskipun sebelum tahun 1945 di Nusantara yang waktu itu masih banyak kerajaan sudah menggunakan keping uang, namun uang-uang kuno tersebut tidak menggunakan nama mata uang rupiah.

Nama rupiah sendiri pertama kali digunakan secara resmi pada saat zaman pendudukan jepang, Dai Nippon, pada Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II itu selesai, Bank Jawa atau di kenal dengan nama Javasce Bank mengeluarkan mata uang Rupiah. Javasche Bank inilah cikal bakal Bank Indonesia yang mencetak dan mengedarkan Rupiah sebagai mata uang Negara Indonesia sampai saat ini.[67]

Adapun jenis-jenis mata uang kuno adalah sebagai berikut:

1. Uang Indonesia kuno tahun 1945-1948 (masa ORI)
   a. ORI I (Tahun 1945)

      Pecahannya terdiri dari: 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ rupiah, Rp. 1,00, Rp. 5,00, Rp. 10,00, Rp. 100,00.

[67]Lihat Transkip Wawancara Nomor: I-01/30-IIX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

b. ORI II (Tahun 1947)

Pecahannya terdiri dari: Rp. 5,00, Rp. 10,00 , Rp. 25,00 Rp. 100,00. Ditanda tangani Mr. sjafriddin Prawiranegara.

c. ORI III (Tahun 1947)

Pecahannya terdiri dari ½ rupiah sampai Rp. 250,00. Di era ini ada pecahan langka yaitu 100 rupiah Maramis.

d. ORI IV (Tahun 1948)

Pecahannya terdiri dari Rp. 75,00, Rp. 100,00 Hatta, Rp. 400,00 dan sekaligus karya termahal dan terlangka nominal 600 rupiah.

2. Uang Indonesia lama pada masa orde baru

a. Seri "Sudiman" 1968

Terdiri dari pecahan Rp. 1,00, Rp. 2½,00, Rp. 5,00, Rp. 10,00, Rp. 25,00, Rp. 50,00. Rp. 100,00,

Rp. 500,00, RP. 1.000,00, Rp. 5.000,00, Rp. 10.000,00. Ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Radius Prawito dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo.[68]

b. Tahun 1975 keluar lagi uang kertas baru

Dengan pecahan: Rp. 1.000,00 "Pangeran Diponegoro", Rp. 5.000,00 "Nelayan", Rp. 10.000,00 "Relief Candi Borobudur". Ditandatangani oleh Gubernur BI Rachmad Saleh dan Direktur BI Soeksmino B Martoekoesoemo.

[68]Lihat Transkip Wawancara Nomor: I-02/30-IIX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

c. Tahun 1992

Dengan pecahan: Rp. 100,00 “Perahu Phinisi”, Rp. 500,00 “Orang Utan, Rp. 1.000,00 “Danau Toba”, Rp. 5.000,00 “Alat Musik Sasando”, Rp. 10.000,00 “Sri Sultan Hamengku Buwono IX”, Rp. 20.000,00 “Cendrawasih Merah”.

d. Tahun 1993 BI kembali mengeluarkan uang baru

Dengan pecahan Rp. 50.000,00 “Presiden Soeharto”.

e. Tahun 1999 BI kembali mengeluarkan uang baru

Dengan pecahan Rp.100.000,00 “Soekarno Hatta” berbahan polimer/plastik.

f. Tahun 2014 BI kembali mengeluarkan uang baru

Dengan pecahan Rp.100.000,00 “Soekarno Hatta” berbahan serat kapas.[69]

B. Praktek Akad Jual Beli Mata Uang Kuno Pada Kegiatan Numismatik di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun

Kegiatan numismatik yang sangat menarik menjadikan banyak digemari oleh banyak orang akhir-akhir ini. Dalam kegiatan numismatik tidak hanya mengkaji tentang sejarah mata uang, jenis-jenisnya dan perkembangannya juga adanya jual beli mata uang kuno baik antar anggota atau selain anggota didalamnya.

[69]Lihat Transkip Wawancara Nomor: I-02/30-IIX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Dalam praktek jual beli dalam kegiatan numismatik tidak hanya orang non muslim saja tapi banyak dari orang muslim yang terlibat didalamnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembeli dari orang muslim yang membeli pecahan uang kuno dengan harga yang mahal untuk mahar pernikahan.[70]

Seperti halnya jual beli pada umumnya, jual beli mata uang kuno ini dilakukan sebagai berikut: pembeli bertemu dengan penjual sebagai pemilik uang kuno, setelah *ijâb qabûl* yang dilakukan dengan cara mayoritas lisan karena lebih mudah, sebagian juga dilakukan dengan cara online.

Dalam melakukan *ijab qabul* penjual menyebutkan ketetapan harga uang kuno berdasarkan kondisi uang tersebut.

Disini akan dicontohkan bagaimana sistem transaksi jual beli uang kuno dengan harga yang berbeda:

Dari hasil wawancara dengan wiwin wahyuni sebagai pembeli, dia melakukan transaksi jual beli dengan Erick aurora sebagai penjual sekaligus anggota numismatic. Dalam transaksi tersebut Wiwin Wahyuni melakukan akad dengan Erick Aurora yaitu dengan mengucapkan *"saya membeli uang kuno kertas pecahan 500 rupiah (macan) seri hewan* ". Kemudian penjual menjawab: *"ada beberapa tingkat kualitas yaitu kondisi UNC berharga sekitar Rp. 6.000.000,00, kondisi AU berharga sekitar Rp. 4.000.000,00, kondisi F berharga Rp. 750.000,00, kondisi VG berharga Rp. 400.000,00, kondisi G harga Rp. 200.000,00, kondisi POOR harga Rp. 100.000,00, pilih yang mana?"*. Pembeli memilih kondisi POOR dengan membayar harga Rp.

[70]Lihat Transkip Wawancara Nomor: II-01/02-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

100.000,00 untuk mendapatkan pecahan Rp.500,00 seri hewan tahun 1957. Dari kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka *ijab qabul* sudah dianggap sah.[71]

C. Praktek Penetapan Harga Dalam Jual Beli Uang Kuno Pada Kegiatan Numismatik Di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun

Banyak yang beranggapan semakin tua usia atau semakin besar nominal suatu uang tentu semkin mahal harganya. Hal ini tidak sepenuhnya benar.

Dari hasil wawancara dari saudara Erick Aurora banyak hal yang mempengaruri penetapan harga uang kuno, antara lain:

1. Kelangkaanya

   Semakin langka ssesuatu tentu semakin mahal harganya. Contoh yang diberikan adalah pecahan 10 sen dan 25 sen yang hanya beredar beberapa hari sebelum ditarik kembali. Pecahan ini lebih mahal daripada pecahan-pecahan yang lebih tua darinya.[72]

2. Kondisi atau kualitasnya

   Terdapat berbagai tingkat kualitas uang kuno, dari mulai POOR hingga UNC. Dapat saya ilustrasikan apabila kualitas uang naik atu tingkat maka harganyapun naik satu setengah sampai dua kali lipat.

   Sedangkan kondisi yang ada pada uang tersebut akan berpengaruh pada harganya. Seperti halnya adanya lubang steples pada uang tersebut,

[71]Lihat Transkip Wawancara Nomor: III-01/12-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.
[72]Lihat Transkip Wawancara Nomor: III-02/12-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

terdapat noda bekas karat atau pernah dimodifikasi dalam bentuk apapun maka harga uang tersebut akan menjadi lebih rendah.

Modifikasi ini lazim dilakukan pada uang kuno kertas oleh penjual atau kolektor. Bermacam-macam tindakan dapat dilakukan untuk memperbaiki uang kertas, seperti dengan cara mencuci dengan cairan kimia khusus untuk menghilangkan noda atau kotoran pada uang, memberikan tekanan atau press agar menghilangkan lipatan halus pada uang, menambal uang yang robek dengan uang yang sejenis atau tidak sejenis.[73]

3. Tempat, waktu dan jumlah pembelian

Apabila membeli di lelang atau di pameran tentu saja akan lebih mahal dari pada di kaki lima. Demikian juga apabila kita membelinya dengan terburu-buru maka akan sangat mungkin harga yang kita dapatkan akan sangat tinggi bila dibanding kita membelinya dengan santai dan sambil tawar menawar. Membeli dari kolektor bias jadi akan lebih murah bila membeli di penjual. Membeli pada orang yang lagi butuh uang juga bisa jadi lebih murah. Membeli dengan cara borongan juga bias menjadikan harga menjadi lebih murah.

4. Variasi

Yang dimaksud variasi disisni bukan hanya variasi nomor seri tetapi lebih dari itu. Uang kuno yang sama tetapi memiliki nomor seri yang berbeda akan menyedabkan harga yang berbeda pula.[74]

[73]Lihat Transkip Wawancara Nomor: III-02/12-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.
[74]Lihat Transkip Wawancara Nomor: III/12-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Pada kegiatan numismatic di kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun harga mata uang kuno yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. 1968 - Seri Soedirman

   1 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 5.000, 10.000, 20.000

   2,5 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 5.000, 10.000, 25.000

   5 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 10.000, 15.000, 50.000

   10 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 10.000, 15.000, 50.000

   25 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 15.000, 30.000, 60.000

   50 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 20.000, 35.000, 80.000

   100 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 25.000, 50.000, 100.000

   500 Rupiah (Jenderal Soedirman): 35.000, 75.000, 150.000

   1.000 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 50.000, 150.000, 250.000

   5.000 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 2 Huruf : 300.000, 700.000, 2.000.000

   3 Huruf : 400.000, 600.000, 1.750.000

   10.000 Rupiah (Jenderal Soedirman) : 2 Huruf : 600.000, 1.000.000, 2.500.000

   3 Huruf : 500.000, 900.000, 2.250.00

2. 1975

   1.000 Rupiah (Pangeran Diponegoro) : 50.000, 100.000, 200.000

   5.000 rupiah (Nelayan) : 100.000, 400.000, 750.000

3. 1975 - Seri Borobudur

   10.000 rupiah (Barong) : 500.000, 1.500.000, 3.000.000

4. 1977 - Emisi 1977

   100 Rupiah (Badak Jawa) : 5.000, 15.000, 30.000

   500 Rupiah (Wanita Dengan Bunga Anggrek) : 20.000, 75.000, 150.000

5. 1979 - Seri Gamelan

   10.000 Rupiah (Gamelan) : 40.000, 150.000, 300.000

6. 1980 - Emisi 1980

   1.000 Rupiah (Dr. Soetomo) : 5.000, 10.000, 50.000

   5.000 Rupiah (Pengasah Intan) : 20.000, 50.000, 150.000

7. 1982 - Seri Bunga Bangkai

   500 Rupiah (Bunga Bangkai) : 5.000, 10.000, 25.0008

8. 1982 - Seri Bunga Bangkai

   500 Rupiah (Bunga Bangkai) : 5.000, 10.000, 25.000

9. 1984 - Seri Dara Mahkota

   100 Rupiah (Burung Dara Mahkota) : 1.000, 5.000, 10.000

10. 1985 - Seri Kartini

    10.000 Rupiah (R.A. Kartini) : 15.000, 25.000, 60.000

11. 1986 - Seri Teuku Umar

    5.000 Rupiah (Teuku Umar) : 10.000, 50.000, 80.000

12. 1987 - Seri Sisingamangaraja

    1.000 Rupiah (Sisingamangaraja XIII) : 3.000, 6.000, 15.000

13. 1988 - Seri Rusa

    500 Rupiah (Rusa Timor) : 3.000, 7.000, 15.000

PONOROGO

14. 1992 - Emisi 1992

    100 Rupiah (Perahu Layar/Phinisi) : 500, 1.000, 5.000

    500 Rupiah (Orang Utan) : 1.000, 2.000, 5.000

    1.000 Rupiah (Lompat Batu) : 1.000, 1.000, 10.000

    5.000 Rupiah (Alat Musik Sasando) : 5.000, 5.000, 25.000

    10.000 Rupiah (Sultan Hamengkubuono IX) : 10.000, 10.000, 35.000

    20.000 (Cendrawasih Merah) : 25.000, 40.000, 175.000

15. 1993 - Seri Soeharto

    50.000 Rupiah (Soeharto) : 50.000, 60.000, 175.000

    50.000 Rupiah (Soeharto) Plastik : 75.000, 100.000, 200.000

16. 1995

    20.000 Rupiah (Cendrawasih Merah) : 25.000, 40.000, 175.000

    50.000 Rupiah (Soeharto) : 50.000, 60.000, 150.000

17. 1998 - Emisi 1998

    10.000 Rupiah (Tjut Nja Dhien) : 10.000, 15.000, 25.000

    20.000 Rupiah (Ki Hadjar Dewantara) : 20.000, 30.000, 45.000

18. 1999 - Emisi 1999

    50.000 Rupiah (Wage Rudolf Soepratman) : 50.000, 75.000, 85.000

    100.000 Rupiah (Dr. Ir. Soekarno & Dr. H.M. Hatta) Plastik :

    100.000, 100.000, 200.000[75]

[75]Lihat Transkip Wawancara Nomor: III-03/12-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG KUNO PADA KEGIATAN NUMISMATIK DI KCAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MADIUN

A. Analisa Terhadap Akad Jual Beli Uang Kuno Pada Kegiatan Numismatik Di Kec. Kartoharjo Kab. Madiun

Sebagaiman yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwasanya praktek jual beli mata uang kuno dengan nilai pecahan yang berbeda pada kegiatan numismatic di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun telah terjadi *akad* jual beli antara kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui, *ijâb* adalah perkataan penjual, sedang *qabul* adalah ucapan pembeli. *'Akad* adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijâb* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijâb qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijâb* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijâb qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijâb qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan *ijâb qabul*. [76]

Sedangkan *akad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridhaan masing-masing dalam melakukan sebuah transaksi, adapun rukun dan syarat dari *akad* yaitu:

[76]Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Press, 2011), 55.

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli. Dengan syarat pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu *akad* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mukalaf*, hukumnya tidak sah.
2. *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan yatu berupa barang. Dengan syarat:
   a) Berbentuk harta
   b) Dimiliki seseorang
   c) Bernilai harta menurut *syara'*.[77]
3. *Maudhu 'al'aqad* yaitu tujuan atau maksud mengadakan *akad*. Dalam *akad* jual beli tujuannya pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.[78]
4. *Shighat al'aqad* yaitu *ijab* dan *qabu*l, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *akad (*pembeli). Sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula (penjual). Selain itu *sighat ijâb qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat penyesuaian atau berhubungan dan tidak terputus atau tidak berwaktu, tidak digantungkan dengan sesuatu yang laindan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Sebagaimana transaksi jual beli pecahan mata uang kuno yang terjadi pada kegiatan numismatic di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun,

[77]Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghali Indonesia, 2011),44.
[78]Ibid., 45.

*akad*dan pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ini dilakukan ditempat yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dilakukan secara tunai, sedangkan penyerahan pecahan uang kuno yang di beli juga diserahkan kepada pembeli di tempat itu juga. Adakalanya jual beli ini dilakukan secara online, dengan cara pembeli membayar dengan cara transfer kepada penjual dan barang dikirim pada pembeli saat itu juga oleh penjual.

Biasanya transaksi jual beli pecahan mata uang kuno ini dilakukan oleh orang-orang dewasa yang paham tentang mata uang kuno.

Dari uraian di atas penulis dapat memberi kesimpulan bahwa akad dalam jual beli pecahan mata uang kuno harus ada. Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa syarat terjadinya akad harus ada dua orang yang melakukan transaksi yang sudah *mukalaf*, dalam jual beli mata uang kuno ini sudah memenuhi syarat yang pertama yaitu adanya dua orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang kedua yaitu objek dari jual beli tersebut berupa mata uang kuno, pecahan uang kuno tersebut sudah ada dan dimiliki oleh pihak penjual. Syarat ketiga yaitu berupa tujuan pokok diakukannya akad yaitu akad jual beli mata uang kuno dengan memindahkan mata uang kuno dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Syarat yang terakhir adalah *ijab qabul*, dalam transaksi jual beli mata uang kuno *ijab qabul* dilakukan dengan lisan di tempat yang telah ditentukan oleh kedua pihak dan penyerahan barang yang dijualpun juga seketika itu.[79]

[79]Lihat Transkip Wawancara Nomor III/12-IX/2016 dalam lampiran skripsi ini.

Adapun ijab qabul yang dilakukan dengan cara online juga sudah sesuai dengan Hukum Islam, mekipun kedua belah pihak tidak bertatap muka. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak antara penjual dan pembeli. Akan tetapi keduanya sudak ada *ijab* dan *qabu*l yang menunjukkaan kerelaan, meskipun lewat media sosial.

Dari uraian diatas, dapat memberikan kesimpulan bahwa *akad* yang dilakukan dalam transaksi jual beli mata uang kuno di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun sudah sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Analisis Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Mata Uang Kuno Pada Kegiatan Numismatik Di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun

Penambahan harga pada suatu barang yang sejenis, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abu Said berkata Rasulallah SAW bersabda:

عَن ابِي سَعِيدالخُدرِي قَالَ رَسُولُ الله صَلىّ الله عَلَيهِ وَسَلّم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشّعِيرِ وَالتّمرُ بِالتّمرِ وَالمِلحُ بِالمِلحِ مَثَلًا بِمِثلٍ بِيَدٍ يَدًا فَمَن زَادَ اوَاستَزَادَ فَقَد اَربَى الاَخِذَ وَالمعطِى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : *"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta*

tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah."(HRMuslim)[80]

Bahwasannya Rasulullah SAW memperbolehkan jual beli uang dengan uang dengan syarat harus memiliki nilai yang samadan tidak memperbolehkan adanya penambahan harga pada suatu barang yang sama atau sejenis. Seperti contoh: saya membeli pecahan mata uang kuno 1000 rupiah tahun 1993 seri Danau Toba dengan harga 3000 rupiah.

Menurut Hukum Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak sah. Jika melihat realitas yang terjadi pada jual beli mata uang kuno pada umumnya tidak hanya di kegiatan Numismatik Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dengn cara seperti itu, dengan menambahkan harga pada jenis mata uang sejenis yang dibeli.

Dalam hal ini jual beli mata uang sejenis dengan menambahkan harga seperti yang diuraikan diatas tidaklah sah menurut Hukum Islam karena melakukan hal tersebut termasuk *riba*, dan *riba* diharamkan dalam Hukum Islam.[81]

Namun mata uang yang berlaku di suatu negara seringkaliberubah,baik gambarnya, jenis bahan, dan tinta yang di gunakan, maupun nama mata uang itu sendiri. Setelah uang "versi baru" diluncurkan, maka uang lama biasanya ditarik dari peredaran secara bertahap. Dan setelah beberapa tahun berlalu maka tidak lagi bisa dipergunakan sebagai alat tukar yang berlaku.

[8080]Anggi Setiawan, "berbagi ilmu", makalah tentang tukar-menukar (ash sharf), di akses dari http://anggistlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html pada tanggal 12 Oktober 20146 pukul 13:38.

[81]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2001), 100.

Penarikan uang lama secara bertahap dalam jangka waktu tertentu ini lazimnya di barengi dengan percetakan uang baru, dalam jangka waktu tersebut, masyarakat masih bisa menggunkan uang lama, bank-bank dan toko pun masih mau menerimanya sebagai alat tukar . tetapi setelah jangka waktu berlalu, maka uang lama tersebut tidak bisa lagi digunakan bebas. Hal ini bisa diatasi dengan cara menukarkan uang kedaluwarsa tersebut ke Bank Sentral.

Namun, karena nama dan struktur Negara sudah berbeda, maka penukaran mata uang yang sudah tidak berlaku ini bisa jadi sangat repot sekali atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah "mencairkan" uang kuno atau uang kadaluwarsa ini kepada kolektor.

Biarpun sudah tidak dipergunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran, uang bisa jadi masih bernilai, ini karena semakin kuno, langka dan khas suatu uang, maka kualitasnya sebagai barang koleksi semakin meningkat. Bahkan harga selembar kertas uang yang sudah tidak berlaku bisa jadi lebih tinggi dibanding daya beli yang sesungguhnya.Kolektorpun akan rela membeli uang kedaluarsa dengan harga tinggi, bahkan merekapun berebut mencarinya untuk dijadikan koleksinya.

Tidak hanya kolektor saja yang mencari dan membeli uang kedaluarsa ini, banyak juga mereka yang awam dan tidak pahamm tentang mata uang pun terkadang mencarinya untuk digunakan sebagai mahar pernikahan yang biasanya menginginkan keunikan dalam nilai mahar yaitu dengan di sesuaikan tanggal tertentu. Hal ini akkan membutuhkan pecahan mata uang kuno yang sudah kedaluwarsa sebagai pelengkapnya.

Dengan kata lain mata uang kedaluarsa atau mata uang rupiah yang sudah tidak berlaku lagi ini status nya sudah tidak lagi menjadi mata uang melainkan menjadi barang antik yang boleh diperjualbelikan dengan harga atau nilai yang lebih tinggi berdasarkan kondisi dan kualitas mata uang tersebut. Hal ini ditetapkan sejak dicabutnya suatu pecahan mata uang oleh pemerintah dari peredarannya sebagai mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran di suatu Negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan harga pada transaksi jual beli mata uang kuno pada kegiatan numismatic di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun ini sudah sah dalam Hukum Islam, akan tetapi hal ini menjadi jual beli barang antic berupa mata uang kuno yang sudah kedaluarsa bukan lagi jual beli mata uang.

PONOROGO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli mata uang kuno pada kegiatan numismmatik di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, karena telah ada ijab qabul, penjual dan pembeli sama-sama sudah mumayyiz, dan obyek yang diperjual belikan suci yakni berupa pecahan mata uang kuno yang statusnya bukan lagi menjadi uang melainkan berubah menjadi barang antik.
2. Praktek jual beli mata uang kuno pada kegiatan numismatic di Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dengan penetapan harga berbeda dengan nilai mata uang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk riba, akan tetapi setelah mata uang yang diperjual belikan itu telah kedaluarsa dan ditarik oleh pemerintah dari peredaraannya dan diganti dengan mata uang yang baru menjadikan mata uang tersebut menjadi barang antik, sehingga boleh diperjual belikan sebagai barang antik bukan lagi sebagai mata uang dan jual beli mata uang kuno antik dengan harga tinggi ini diperbolehkan oleh hukum Islam.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bias bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat menggugah semangat bagi umat Islam untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah segala kemungkaran di seluruh aspek kehidupan.
2. Penulis berharap pada para pelaku jual beli, yakni penjual dan pembeli pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum Islam, hal ini dilakukan supaya pihak penjual dan pembeli slaling menguntungkan dan menjaga persaudaraan demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi,Gufron.*Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Adiwarman, Karim. *Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad, Hasan. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Al-Raman Al-Jazairi, Abd. *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arbai'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006. Cet. III.

Al-Zhuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh' Al-Islami Wa Adillatuh*. Damsyik: Dar Al-Fiqr, 1985.

Anggi Setiawan, "berbagi ilmu", makalah tentang tukar-menukar (ash sharf), di akses dari http://anggistlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html.

Anwar, Nurita. *"Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)"*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2007).

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasety. *Hukum Islam Menjawab tantangan Zamam Yang Terus Berkembang.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006.

Basrowi dan Suwandi, memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Press, 2009.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Farida, Jauharatul. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Receh di Terminal Purbaya Madiun", STAIN Ponorogo: Skripsi,2004.

Hajr Al-Asqolani, Ibnu. *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, (A. Qusyairi Misbah *"Bulughul maram"*. Semarang: Wicaksana, 1989.

Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Gaya MediaPratama, 2000.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html

http://www.alsofwa.com/18447/jual -beli-yang-diperbolehkan.html.

http://www.europeanantiques.asia/indonesia/indonesia antik.com.

Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*.Yogyakarta: Press, 2011..

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'at Fiqih Muamalah*. Jakarta:Pena Media, 2012.

Mas'ud,Ibnu.*Fiqih Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Mudud Al-Maushuli, Ibn. *Al- Ikhtiyar Li Ta'lil Al- Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syemelah) Juz I.

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000.

Nawawi,Ismail.*Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Hukuk Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial). Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Puspita Sari, Maya Dewi. *" Jual Beli Mata Uang dalam Perpektif Hukum Islam"*, , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

Rachmad,Firdaus, Ariyanti Maya. *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: CV Alfabeta, 2011.

Rasjid, Sulaiman . *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Ridwan, Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2006.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Vol. 3 Terjemahan Kamaluddin*. Bandung: Ofset, 1989.

Sahrani,Sohari. *Fiqih Muamalah*.Bogor: Ghali Indonesia, 2011.

Sudarsono.*Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*. Bandung:Pustaka Setia, 2001.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Wijaya, Faried. *Pengkreditan dari Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita*, cet. Ke-1, Yogyakarta: BPFE, 1991.

IAIN PONOROGO